



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid/2015/PT.BGL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA SUSANTO Bin JAWALUDIN;**
Tempat lahir : Lubuk Tapi;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 09 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 11 Maret sampai dengan 9 Mei 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, atas Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 04/Pid.B/2015/PN.Mna tanggal 04 Februari 2015;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan nomor 10/Pid/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2015 No. Register Perkara PDM-02/N.7.13/EPP.2/01/2015 atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa INDRA SUSANTO bin JAWALUDIN pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalam hutan kawasan Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan sdr. SALIHAN dan sdr. SALIHAN mengatakan ada kambing masuk kedalam kebun terdakwa akan tetapi sekarang sudah masuk kedalam hutan. Mendengar perkataan sdr.SALIHAN tersebut, timbul niat terdakwa untuk menangkap dan mengambil kambing tersebut. Untuk melaksanakan niat terdakwa tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) utas tali nilon berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang berada dipondok kebun terdakwa lalu dengan berjalan kaki terdakwa menuju ketempat kambing yang dimaksud oleh sdr.SALIHAN tersebut. Setelah sampai di hutan tersebut terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor kambing milik saksi SUPRIARMAN bin AMIN dengan ciri-ciri yakni :
 - 1(satu) ekor induk kambing berjenis kelamin betina, warna bulu coklat, tanduk pendek sebelah kiri dan berumur kira-kira 4 (empat) tahun.
 - 1(satu) ekor anak kambing berjenis kelamin betina, warna bulu hitam kecoklatan dan dibagian perutnya dibelah melingkar warna putih, tanduk pendek dan berumur kurang lebih 1 (tahun) 6 (enam) bulan.
 - 1(satu) ekor anak kambing berjenis kelamin jantan, warna bulu putih agak kekuning-kuningan, tanduk baru muncul dan berumur kurang lebih 9 (sembilan) bulan.
- Setelah itu terdakwa menangkap anak kambing yang berjenis kelamin betina dan mengikat lehernya dengan menggunakan tali nilon yang telah terdakwa bawa dari pondoknya tersebut. Kemudian terdakwa menarik tali nilon yang ujungnya sudah terikat di leher anak kambing betina menuju pondok milik

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan nomor 10/Pid/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga induk kambing dan anak kambing yang berjenis kelamin jantan langsung mengikuti terdakwa dari belakang sampai ke pondok kebun milik terdakwa. Setelah sampai dipondok, tali yang ujungnya sudah terikat dileher anak kambing betina langsung terdakwa ikatkan ke tiang pondok kebun milik terdakwa sedangkan induk kambing dan anak kambing jantan tetap berada disekitar tempat tersebut namun tidak terdakwa ikat. Selanjutnya 3 (tiga) ekor kambing tersebut terdakwa pelihara dikebun milik terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian terdakwa membawa pulang 3 (tiga) ekor kambing tersebut kerumah orang tua terdakwa di Desa Lubuk Tapi Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUPRIARMAN bin AMIN selaku pemilik kambing tersebut. Kemudian 3 (tiga) ekor kambing tersebut terdakwa jualkan kepada saksi KARBITO bin USIRDI sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUPRIARMAN bin AMIN mengalami kerugian lebih kurang RP. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 28 Januari 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-02/N.7.13 /EPP.2/01/2015, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SUSANTO Bin JAWALUDIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SUSANTO Bin JAWALUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor induk kambing berjenis kelamin betina, warna bulu coklat, tanduk pendek sebelah kiri dan berumur kira-kira 4 (empat) tahun;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan nomor 10/Pid/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor anak kambing berjenis kelamin betina, warna bulu hitam kecoklatan dan dibagian perutnya dibelah melingkar warna putih, tanduk pendek dan berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- 1 (satu) ekor anak kambing berjenis kelamin jantan, warna putih agak kekuning-kuningan tanduk baru muncul dan berumur kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Dikembalikan kepada Saksi SUPRIARMAN Bin AMIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Februari 2015, Nomor 04/Pid.B/2015/PN.Mna yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SUSANTO Bin JAWALUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor induk kambing berjenis kelamin betina, warna bulu coklat, tanduk pendek sebelah kiri dan berumur kira-kira 4 (empat) tahun;
 - 1 (satu) ekor anak kambing berjenis kelamin betina, warna bulu hitam kecoklatan dan dibagian perutnya dibelah melingkar warna putih, tanduk pendek dan berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - 1 (satu) ekor anak kambing berjenis kelamin jantan, warna putih agak kekuning-kuningan tanduk baru muncul dan berumur kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi korban Saprin Bin Mensari;

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau, panjang \pm 2 meter;

Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan nomor 10/Pid/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 9 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Mna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2015 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 10 Februari 2015, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna terhitung mulai tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 17 Februari 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manna nomor 04/Pid.B/2015/PN.Mna tanggal 04 Februari 2015 yang amarnya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manna yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut diatas terlalu rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jerah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan nomor 10/Pid/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 (1) ke I KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum pada surat memori bandingnya tersebut diatas, setelah mempelajari secara cermat berkas perkara a quo khususnya berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat bukti Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati dari seluruh aspek, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif serta dipersidangan telah pula terungkap adanya perdamaian antara saksi Saprin dengan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2014 yang diketahui oleh masing-masing Kepala Desa mereka, dan hal tersebut haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian diantara para pihak, penyelesaian mana adalah untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku saja, tetapi memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya, hal tersebut dipandang sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan nomor 10/Pid/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertera dalam surat memori banding adalah tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khusus yang menyangkut barang bukti yang dinyatakan :

- 1 (satu) ekor induk kambing berjenis kelamin betina, warna bulu coklat, tanduk pendek sebelah kiri dan berumur kira-kira 4 (empat) tahun;
- 1 (satu) ekor anak kambing berjenis kelamin betina, warna bulu hitam kecoklatan dan dibagian perutnya dibelah melingkar warna putih, tanduk pendek dan berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- 1 (satu) ekor anak kambing berjenis kelamin jantan, warna putih agak kekuning-kuningan tanduk baru muncul dan berumur kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi korban Saprin Bin Mensari;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mencermati keterangan saksi-saksi ternyata barang bukti berupa kambing tersebut adalah milik saksi Supriarman bin Amin yang dipelihara oleh saksi Saprin dengan perjanjian bagi hasil, oleh karena barang bukti tersebut ternyata bukan milik saksi Saprin, maka perdamaian yang dilakukan antara saksi Saprin dengan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2014 tidak mengikat saksi Supriarman bin Amin sebagai pemilik kambing tersebut, maka seharusnya terhadap barang bukti berupa kambing tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Supriarman bin Amin sebagai pemiliknya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus yang menyangkut barang bukti tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manna nomor 04/Pid.B/2015/PN.Mna tanggal 04 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan nomor 10/Pid/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan jenis tahanan Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) Ke 1 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 04/Pid.B/2015/PN.Mna tanggal 04 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor induk kambing berjenis kelamin betina, warna bulu coklat, tanduk pendek sebelah kiri dan berumur kira-kira 4 (empat) tahun;
- 1 (satu) ekor anak kambing berjenis kelamin betina, warna bulu hitam kecoklatan dan dibagian perutnya dibelah melingkar warna putih, tanduk pendek dan berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- 1 (satu) ekor anak kambing berjenis kelamin jantan, warna putih agak kekuning-kuningan tanduk baru muncul dan berumur kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Dikembalikan kepada saksi Supriarman bin Amin;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 04/Pid.B/2015/PN.Mna tanggal 04 Februari 2015 tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan nomor 10/Pid/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis , pada hari :
Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH.
selaku Hakim Ketua Majelis, WOLFRED PARDAMEAN, SH. dan EDY
SUBROTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut
didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh JONI ISKANDAR, SH.
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis,

WOLFRED PARDAMEAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

EDY SUBROTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

JONI ISKANDAR, SH.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan nomor 10/Pid/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)